

346.020  
Mes  
a  
2007

15097/15459



**ANALISIS MENGENAI PERKEMBANGAN UNSUR  
KONSENSUS DALAM HUKUM PERJANJIAN BERBASIS  
TEKNOLOGI CYBER**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Oleh:**

**RANDI MESARINO  
02033100180**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**ANALISIS MENGENAI PERKEMBANGAN  
UNSUR KONSENSUS DALAM HUKUM PERJANJIAN BERBASIS  
TEKNOLOGI CYBER**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Randi Mesarino  
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100180  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


Palembang, Februari 2007

Pembimbing II,

Pembimbing I,



**ANNALISA Y, S.H.,M.Hum.  
NIP.131 677 954**



**AMRULLAH ARPAN, S.H.,S.U.  
NIP.130 876 415**

# LEMBAR PENGESAHAN SETELAH UJIAN KOMPREHENSIF

## TELAH DIUJI:

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 7 Februari 2007  
**Nama** : RANDI MESARINO  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 02033100180  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis

## TIM PENGUJI:

1. Ketua : Ruben Achmad, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Syahmin AK, S.H., M.H.
3. Anggota : Amrullah Arpan, S.H., S.U.
4. Anggota : Mohjan, S.H., M.Hum.

(*[Handwritten signature]*)  
(*[Handwritten signature]*)  
(*[Handwritten signature]*)  
(*[Handwritten signature]*)

Inderalaya, Februari 2007  
Mengetahui:  
Dekan,



(*[Handwritten signature]*)

H.M. Rasyid Ariman, SH., MH.  
NIP. 130 604 256

*Motto :*

*“ Bacalah atas Nama Tuhanmu yang menciptakan.....”*

*(QS al-Alaq [1] : 96)*

*“... Ya Tuhanku, Masukkanlah aku lewat Gerbang Kebenaran dan  
keluarkanlah aku lewat Gerbang Kebenaran pula. Dan berilah aku  
kekuasaan yang dapat menolongku...”*

*(QS al-Isra [80] : 17)*

*Kupersembahkan Untuk:*

*Agama, Bangsa dan Negara*

*Papa dan Mama tercinta*

*Adikku Ike Sania tersayang*

*Almamater Universitas Sriwijaya*



## **KATA PENGANTAR**

### **BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Segala puja dan puji hanyalah milik Allah S.W.T, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah menciptakan segenap mahluk dengan membimbingnya menuju kebahagiaan melalui Rasul-rasul-Nya dan al-Quran al-Karim. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa ikhlas menjalankan sunnahnya. Semoga kita termasuk hamba Allah SWT dan umat Muhammad SAW yang tak pernah lelah berjuang meraih kesucian diri dengan penuh ketundukan dan pengkhidmatan hingga akhir zaman.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **“ANALISIS TENTANG PERKEMBANGAN UNSUR KONSENSUS DALAM HUKUM PERJANJIAN BERBASIS TEKNOLOGI CYBER”**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Sejak dari awal penulisan hingga sampai selesainya skripsi ini, begitu banyak bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Untuk itulah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, MH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


2. **Bapak Amrullah Arpan, SH, SU**, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberikan kritik, saran dan ilmunya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. **Ibu Annalisa. Y, SH, M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini dan sebagai Penasehat Akademik, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.
5. Seluruh Staf Pengajaran dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. **Papa, Mama dan Adikku Ike Sania** tercinta, yang sangat berperan dan menjadi motivasi dalam hidupku.
7. Keluarga besar **Bapak Chairul Sutrisno, SH, CN, MM** yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Marisa (that always support me), Arief, Debby, Fidelia, Ian, Adi, M.Ikhsan, Bayu, Dimas, Baasyir, Rakhmad, Sandi, Kak Adi, Indah Karlina, Yance, Hafis, Rizki Oktriani, Rindie, Agung, Te Ana, Yuk Las, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kelemahan dan kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik membangun kearah penulisan yang lebih baik pada masa yang akan datang sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik dan dunia pendidikan.

Palembang, Februari 2007

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a curved flourish on the left side that loops back up towards the word 'Penulis'.

Randi Mesarino

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii



### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penulisan.....	7
E. Manfaat Penulisan.....	8
F. Metode Penelitian.....	8

### **BAB II TRANSAKSI BERBASIS INTERNET**

#### **A. Internet dan Pengaruhnya dalam Berbagai Aspek**

1. Pengertian Internet.....	11
2. Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	16

#### **B. Hukum Perjanjian menurut Civil Law dan Common Law**

1. Anasir Hukum Perjanjian Civil Law dan Common Law.....	26
2. Keabsahan Perjanjian.....	33

<b>C. Teori-teori dalam Hukum Perjanjian</b>	
1. Teori Kehendak ( <i>Wilstheorie</i> ).....	47
2. Teori Pernyataan ( <i>Verklaringsstheorie</i> ).....	47
3. Teori Kepercayaan ( <i>Vertrouwenstheorie</i> ).....	47
4. Teori Pernyataan.....	48
5. Teori Pengiriman.....	48
6. Teori Sepengetahuan.....	48
7. Teori Penerimaan.....	48
8. Teori Pernyataan yang Objektif.....	48

### **BAB III ANALISIS TENTANG PERKEMBANGAN UNSUR KONSENSUS**

#### **DALAM HUKUM PERJANJIAN BERBASIS TEKNOLOGI CYBER**

<b>A. Ketentuan unsur konsensus Pasal 1320 KUH Perdata dalam perjanjian berbasis teknologi <i>cyber</i>.</b>	
1. Unsur Konsensus menurut KUHPerdatta.....	51
2. Unsur Konsensus berbasis teknologi <i>cyber</i> .....	59
3. Prinsip Kesepakatan Berdasarkan Prinsip Prinsip Kontrak Komersial Internasional UNIDROIT.....	85
<b>B. Ketentuan hukum yang dapat diberlakukan jika transaksi terjadi pada dua negara yang berbeda melalui teknologi <i>cyber</i>.....</b>	<b>98</b>

### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>114</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>115</b>



**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut membawa dampak pada berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk menjadi masyarakat yang berkembang maka syaratnya adalah mengikuti kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Masyarakat yang pada awalnya tidak mengikuti perkembangan teknologi mau tidak mau sekarang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.

Di era sekarang, informasi menjadi hal yang sangat vital, bagaimana orang mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya dan keakuratan informasi tersebut menjadi hal yang tidak kalah penting. Abad 21 dapat dikatakan merupakan era informasi dan teknologi, dalam hal ini Teknologi Informasi merupakan bagian dari perkembangan era informasi dan teknologi itu sendiri. Arus informasi yang berkembang sangat cepat ini memerlukan suatu instrumen komunikasi yang baik yang dapat menunjang perkembangan arus informasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, Hlm.3.

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.<sup>2</sup>

Adapun salah satu fasilitas yang berkembang dari teknologi cyber dan jaringan informasi salah satunya adalah internet. Internet adalah jaringan komputer yang terdiri atas jaringan-jaringan komputer terbesar saat ini yang berisi informasi berupa text, gambar, animasi, suara dan video sebagai alat media komunikasi yang dapat diakses untuk mendapatkan dan memberikan informasi. Fungsi internet tidak terbatas pada memberi dan mendapatkan informasi tetapi dapat juga untuk melakukan transaksi-transaksi dalam dunia usaha, sehingga suatu transaksi dapat dilakukan oleh dua subjek yang berjauhan tempat dalam waktu yang singkat.<sup>3</sup>

Beberapa orang mengatakan bahwa internet adalah teknologi paling penting sejak penemuan dan revolusi komputer-komputer pribadi (*PC-Personal Computer*) pada tahun 1980-an.<sup>4</sup> Internet pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun


---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm.2-3.

<sup>3</sup> Dian Afrilia, *Skripsi : Analisis Yuridis Penutupan Asuransi Kerugian Melalui Media Internet*, Palembang, 2005, Hlm.2.

<sup>4</sup> Adi Nugroho, *E-Commerce*, Informatika, Bandung, 2006, Hlm.2.

1994<sup>5</sup>, adapun data yang pasti mengenai penggunaan internet di beberapa negara, pada tahun 2005 digambarkan dalam grafik sebagai berikut<sup>6</sup>:



Perkembangan internet yang semakin maju memberikan dampak yang cukup besar dalam beberapa perkembangan dalam kehidupan kita. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pangsa pasar yang menjanjikan untuk penerapan teknologi ini. Hal tersebut dikarenakan oleh jumlah penduduk negara Indonesia yang padat, yang mana menempati negara berpenduduk nomor 4 (empat) terbanyak di dunia. Teknologi ini menawarkan perkembangan baru pada dunia perdagangan.

Perkembangan antara aspek teknologi dan bisnis dalam bidang perdagangan telah melahirkan model transaksi *E-Commerce*. *E-Commerce* merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan individu-individu dan organisasi-organisasi atau badan,

<sup>5</sup> Annalisa Y, *Kajian Yuridis Sistem Pembayaran Kartu Kredit Pada Transaksi Elektronik Berbasis Internet*, Palembang, 2004, Hlm.2.

<sup>6</sup> Annalisa Y, *Makalah Kajian Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce*, Jakarta, 2006, Hlm.1.

berdasarkan pada proses dan transmisi data digital, termasuk teks, suara atau jaringan tertutup seperti *American On Line (AOL)* yang mempunyai jalur ke jaringan terbuka.<sup>7</sup>

Data statistik di Indonesia pengguna jasa internet diperkirakan tumbuh berkembang dan tahun 2005 diperkirakan akan sampai pada jumlah 4,9 juta jiwa. Potensi besar akan peluang untuk mengembangkan bisnis melalui media internet ini khususnya dengan *e-commerce* ini sangat bergantung kepada pengguna jasa internet.<sup>8</sup>

*Electronic Commerce (e-commerce)* merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih praktis dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan ini dikenal dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau langsung kini berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet di mana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis.

Perkembangan *e-commerce* membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata (*real*), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (*virtual*).

Penggunaan internet dalam *E-Commerce* ini memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa.

---

<sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm.2-3.

<sup>8</sup> *Ibid.*



Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik atau *e-commerce* ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia.<sup>9</sup>

Transaksi bisnis yang praktis ini membuat para pelaku usaha dan konsumen khususnya dalam hal jual-beli lebih cenderung menggunakan fasilitas internet dibandingkan dengan cara yang konvensional. Adapun kelebihan yang diberikan oleh teknologi ini dalam hal jual-beli yang mana tidak ditemukan dalam transaksi jual beli konvensional yaitu pembeli dan penjual tidak diharuskan bertemu secara langsung (*face to face*), pembeli tidak menghabiskan waktunya untuk melakukan transaksi jual-beli walaupun dengan jarak yang jauh dan pembeli tidak dipersulit dengan prosedur yang birokratis dalam transaksi jual-beli.

Jual-beli erat kaitannya dengan hukum perjanjian yang mana jual beli merupakan perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Jual-beli barang yang dihadirkan oleh teknologi internet/*cyber* memberikan beberapa implikasi dari perkembangan yang ada baik itu implikasi dalam aspek positif maupun aspek negatif. Adapun aspek positif yang diberikan dengan adanya jual-beli pada perdagangan melalui jaringan internet telah meningkatkan peranan dan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm.3.

fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan dan efisiensi kepada para penggunanya. Aspek negatif dari perkembangan tersebut adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce* dan adapun kekurangan lainnya itu terkait dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).

Menelaah dari adanya perkembangan teknologi *cyber* dalam hukum perjanjian khususnya jual-beli melalui internet, maka perlu kiranya melihat unsur-unsur pokok dari transaksi yang salah satunya adalah unsur konsensus.

Kesepakatan yang terjadi di dunia real (nyata) ternyata berbeda dengan kesepakatan yang terjadi di dunia virtual. Di sisi lain menimbulkan suatu ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang ditandai dengan sulitnya untuk memberikan suatu batasan terhadap arti kata 'sepakat' antara pihak yang melakukan transaksi melalui teknologi internet/*cyber*. Dengan demikian telah terjadi perkembangan unsur konsensus dalam suatu transaksi.

Dengan adanya implikasi yang positif maupun negatif suatu transaksi yang dilakukan melalui sarana internet menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat mengenai bagaimana syarat sah suatu perjanjian dalam transaksi di dunia internet/*cyber*, apakah transaksi yang dilakukan melalui sarana internet mengalami suatu perubahan yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pembeli barang. Ternyata transaksi melalui dunia virtual, tidaklah sesederhana kalau kita melakukan transaksi secara konvensional. Hal ini terjadi tentu karena pengaruh teknologi informasi dan akhirnya juga berpengaruh terhadap peraturan yang ada di

Indonesia yang belum berbasis teknologi, untuk itulah penulis berminat membuat tulisan dengan judul: **“Analisis Tentang Perkembangan Unsur Konsensus dalam Hukum Perjanjian Berbasis Teknologi Cyber”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah unsur konsensus dalam Pasal 1320 KUHPerduta dapat diterapkan dalam perjanjian berbasis teknologi *cyber* ?
2. Ketentuan hukum mana yang dapat diberlakukan jika transaksi terjadi pada dua negara yang berbeda melalui teknologi *cyber* ?

## **C. Ruang lingkup**

Agar tidak meluas dari tujuan utama penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Pembahasan dalam penulisan ini dibatasi dalam ruang lingkup unsur konsensus yang dikaji dari sudut hukum perdata di Indonesia dan kriteria apa saja yang dapat memenuhi unsur konsensus dalam hukum perjanjian.

## **D. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui unsur konsensus dalam Pasal 1320 KUHPerduta dapat diterapkan dalam perjanjian berbasis teknologi *cyber*

2. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang dapat diberlakukan jika transaksi terjadi pada dua negara yang berbeda melalui teknologi *cyber*

#### **E. Manfaat Penulisan**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam disiplin ilmu hukum khususnya tentang unsur konsensus dalam Pasal 1320 KUHPperdata dalam perjanjian berbasis teknologi *cyber*

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan ataupun pedoman, bagi kekayaan alternatif akademis untuk memperjelas tentang konsensus Pasal 1320 KUHPperdata dalam perjanjian berbasis teknologi *cyber*

#### **F. Metode Penelitian**

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif, yang maksudnya adalah<sup>10</sup>: Mempertegas dugaan-dugaan mengenai unsur konsensus melalui internet berdasarkan penelitian yang diajukan dan ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan ketentuan konsensus Pasal 1320 KUHPperdata. Selain itu dalam penelitian ini juga didukung dengan pendekatan yuridis empiris.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986, Hlm.10.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian-penelitian kepustakaan atau juga penelusuran melalui internet

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Bahan hukum primer seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- (2) Bahan hukum sekunder, berupa rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah para ahli, serta majalah, dan surat kabar yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- (3) Bahan hukum tertier, berupa petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, jurnal hukum, disertasi, index, ensiklopedia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data


Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan jalan menyelidiki sumber-sumber dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, baik dari bahan hukum primer, sekunder dengan dibantu bahan hukum tertier.



#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis<sup>11</sup>, selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.



---

<sup>11</sup> Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, 1998, Hlm.29.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.
- Adi Nugroho, *E-Commerce*, Informatika, Bandung, 2006.
- Aristotle G.Mirzaian, *Who Cares? We Have Bigger Problems : Choice of Law in Electronic Contracts*, 6 *Richmond Journal of Law and Technology* 18, (Winter 1999-2000).
- Bruce A.Lehman, *Hak Milik Intelektual dan Infrastruktur Informasi Nasional*, Laporan grup kerja dalam hak-hak kepemilikan intelektual.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- David D.Siegel, *Conflicts in a nutshell (Nutshell series)*, 1982.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Fransisca Haryanti Chandra, *Internet:Information Superhighway*, dalam bukunya Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Georg Gluck, *Standard Form Contracts: The Contract theory Reconsidered*, The International and Comparative Law Quartely, Vol. 28, 1979.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota, USA : West Publishing Co, 1986.

Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, No. 6 Tahun 2003.

Johannes Ibrahim, Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Jonathan Rosenoer, *Cyberlaw The Law of the Internet*, New York, Springer.

Jon Bing, *Platform Masalah Hukum E-commerce*.

Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

M.Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, PT.Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001.

Mieke Komar Kantaatmadja. *Cyber Law: Suatu Pengantar*. ELIPS II. Jakarta. April 2002.

Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998.

Panggih P.Dwi Atmodjo, *Internet Untuk Bisnis I*, Dirkomnet Training, Yogyakarta, 2002.

Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.

Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001.

Roscoe Pound, *An Introduction To The Philosophy Of Law*, (Revised Edition), New Haven, Yale University Press, 1954.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI.Press, Jakarta 1986.

Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, New York, USA : Baron's Educational Series, inc, 1984.

Subekti, R.S.H., *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984.

Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Supomo, *Hubungan individu dan masyarakat dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 1970.

Sunaryati Hartono, *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Alumni, Bandung, 1974.

Sutan Remy Sjahdeini dalam Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Taryana Sunandar, *Tinjauan Atas Beberapa Aspek Hukum Dari Prinsip-Prinsip UNIDROIT Dan CISG*, Dalam Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

### **C. Sumber Lainnya**

Annalisa Y, *Kajian Yuridis Sistem Pembayaran Kartu Kredit Pada Transaksi Elektronik Berbasis Internet*, Palembang, 2004.

Annalisa Y, *Makalah: Kajian Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce*, Jakarta, 2006.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Ed, West Publishing Co, St.Paul Minn, 1990.

Dian Afrilia, *Skripsi: Analisis Yuridis Penutupan Asuransi Kerugian Melalui Media internet*, Palembang, 2005.

Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standard)*, Makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen" diselenggarakan BPHN Departemen Kehakiman pada 16-18 Oktober 1980 di Jakarta.

Sukarmi, *Disertasi: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung 2005.

### **D. Websites**

<http://www.capella.co.id/E-Commerce/info.html>.

<http://www.richmond.edu/jolt/v6i4/article3.html>.